

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA****KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 17/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017****TENTANG****TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA
TAHUN 2018****KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Pemberitahuan DPRK Pidie Jaya tanggal 10 Juli 2017
 2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 4 Agustus 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR /Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KESATU : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 4 Agustus 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Pj. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 17/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA

TAHUN 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	PERSIAPAN		
1	PEMBERITAHUAN DPRK KEPADA KIP KABUPATEN PIDIE JAYA MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		31 Agustus 2017
2	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
4	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
5	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	14 Juni 2017	26 juni 2018
6	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
7	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
8	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sikronisasi kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
9	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya dan Penyampaian Kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampiannya kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Pidie Jaya untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	08 April 2018	10 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	11 April 2018	12 April 2018
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong dan DPS hasil perbaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	11 April 2018	12 April 2018
	13) Daftar pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Pidie Jaya untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
II	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan DAK2 sebagai dasar perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	09 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	01 Desember 2017
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	08 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS.	09 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat gampong	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie Jaya	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	01 Januari 2018	07 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dilaman KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Uji Mampu Baca Al Quran	10 Januari 2018	11 Januari 2018
	e. Pemeriksaan Kesehatan	13 Januari 2018	14 Januari 2018
	f. Pemberitahuan hasil uji mampu baca Al-Qur'an	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	g. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	i. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk pasangan calon perseorangan.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	j. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	k. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP kabupaten Pidie Jaya	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.	18 Januari 2018	20 Januari 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KIP Kabupaten Pidie Jaya	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat gampong	30 Januari 2018	05 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	06 Februari 2018	07 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Pidie Jaya	08 Februari 2018	09 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	n. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KIP Pidie Jaya di tetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima Belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KIP Kabupaten Pidie Jaya wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KIP Kabupaten Pidie Jaya wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Penyampaian visi, misi dan Program dalam rapat Paripurna DPRK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	b. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	09 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	03 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong	27 Juni 2018	03 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP Kabupaten Pidie Jaya	28 Juni 2018	04 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya	04 Juli 2018	06 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1	
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal : 4 Agustus 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Pj. Kasubbag Hukum



MAHMUNIR